



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Andi Siangka Amin Binti Amin, NIK 7372037006410001, Umur 83 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, berlatam di Jl. Andi Letong RT/RW 003/003, Kelurahan Soreang, Kecamatan Ujung Baru, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I., Advokat pada kantor Advokat "Nasrun Saleh, S.E., S.H.I & Partners" beralamat di Jalan Ganggawa No. 151 A, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 11/SK/I/2025/PN Sdr tanggal 16 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ir. H. Andi Samanglangi**, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Utara, RT/RW 000/005, Kelurahan Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan 002C sebagai **Tergugat I**;
2. **Andi Sangker, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Latappu, RT. 00/RW.00, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat II**;
3. **Notaris B.S. Raodha Abbas, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat III**;
4. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Pertanahan Badan**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Sidrap,
berkedudukan di Jalan Korban 40 Jiwa No. 12,
Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidrap, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim
dalam perkara ini;

Membaca surat gugatan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
gugatan ini;

Mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Turut Tergugat menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;

Menimbang bahwa pada agenda sidang pertama, secara lisan
dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Register Perkara
Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sdr dengan alasan Tergugat I atas nama Ir. H. Andi
Samanglangi telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim menilai
pencabutan gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat dan telah
dinyatakan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan
pencabutan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut,
maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan
tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan
perkara gugatan tersebut, dan oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh
Penggugat, maka Penggugat dihukum agar membayar biaya sehubungan
dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam register Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sdr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Nurhayati T., S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Cabut Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Sdr



Nurhayati T., S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	
NBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp50.000,00;
.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....	:	
6.....B	:	Rp107.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp327.000,00;
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)		